



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.I.3.I

P U T U S A N

Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandasari RT. 02 RW. 01 Desa Bandasari Kecamatan
7. Dukuhturi Kabupaten Tegal ;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, S.H., dkk., pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2025 Nomor 78Pid.Sus/2025/PN Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-4121-1134-6572.
 - 1 (satu) unit Handphone INFINIX NOTE 40 Pro warna obsidian black, No. Imei 1 : 351272391197480, No. Imei 2 : 351272391197498 berikut SIMCard-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Fino warna coklat tahun 2019 dengan No. Pol. : G-2344-RN, No. Rangka : MH3SE88D0KJ135691, No.Mesin : E3R2E2276687, atas nama ABDUL AZIZ berikut kunci kontak dan STNK-nya.

- Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REg. Perkara PDM-II- 37 /TGL/Enz.2/06/2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO bersama-sama dengan saksi Budi Setiawan Bin Tahril (berkas penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret pada Tahun 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di rumah terdakwa Desa Karanganyar RT 03 RW 04 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal (Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A meliputi seluruh wilayah Kota Tegal ditambah Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal) berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB., terdakwa menghubungi akun INSTARAM @valioso untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 500R (lima ratus gram). Kemudian terdakwa disuruh mentrasfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke Rekening BRI yang nama dan nomor rekeningnya terdakwa tidak ingat lagi, setelah itu terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian Tembakau Gorila tersebut melalui akun DANA milik terdakwa ke Nomor Rekening tersebut beserta bukti transfernya kepada akun INSTAGRAM @valioso, lalu akun INSTAGRAM @valioso mengatakan nantinya Tembakau Gorila pesanan terdakwa akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi sehingga terdakwa diminta untuk mengirimkan nama dan alamat yang akan digunakan sebagai tujuan penerimaan Tembakau Gorilla tersebut, untuk menyamakan nama dan alamat terdakwa, terdakwa menggunakan nama palsu yaitu DIKA AGUSTIN dan alamat palsu yaitu Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, namun untuk nomor HP penerima : 089678749574 tetap nomor asli milik terdakwa sehingga nantinya kurir akan menghubungi terdakwa apabila akan mengirimkan paket tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 13.00 Wib., akun INSTAGRAM @valioso mengirimkan foto resi pengiriman ekspedisi JNE Express namun untuk nomor resi tersebut terdakwa tidak ingat lagi, kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 17.00 Wib., terdakwa dihubungi oleh kurir JNE Express yang mengatakan nama dan alamat paket terdakwa tersebut tidak ditemukan meski telah dicari dan ditanyakan ke beberapa warga, akhirnya terdakwa menyuruh saksi Budi untuk mengambilkan paket tembakau gorilla tersebut dengan bertemu kurir langsung di SPBU Bongkok untuk menyerahkan paket tersebut sekira pukul 17.30 Wib, setelah itu sekira pukul 17.30 Wib., saksi Budi sampai di SPBU Bongkok dan tidak lama setelahnya kurir JNE Express tersebut juga sampai di SPBU Bongkok kurir JNE Express langsung menyerahkan paket milik terdakwa kepada saksi Budi, setelah paket diterima saksi Budi langsung pulang kerumahnya di Desa Bongkok RT 02 RW 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal setelah sampai dirumahnya terdakwa

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kerumah saksi Budi untuk mengambil paket tembakau gorilla tersebut lalu terdakwa memberikan imbalan kurang lebih sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan bonus tembakau gorilla untuk saksi Budi setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Desa Karanganyar RT 03 RW 04 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Sesampai di rumahnya sekira pukul 18.30 Wib., terdakwa membuka paket tersebut dan didalamnya ternyata berisi 6 (enam) plastik klip berisikan Tembakau Gorilla yang beratnya 100 (seratus) gram sebanyak 4 (empat) paket dan 50 (lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, setelah itu paket tersebut terdakwa simpan didalam rumah, lalu untuk 3 (tiga) paket berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket berat 50 (lima puluh) gram tersebut adalah milik / pesanan / pembelian orang kepada terdakwa sebelumnya melalui akun INSTAGRAM @vampire_kingdom milik terdakwa, dan nantinya akan langsung terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik di wilayah Kota ataupun Kabupaten Tegal untuk diambil oleh pemesan / pembelinya. Sedangkan untuk 1 (satu) paket berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket berat 50 (lima puluh) gram adalah Tembakau Gorila yang akan terdakwa pecah / bagi menjadi beberapa paket untuk dijual / diedarkan oleh terdakwa melalui akun INSTAGRAM @vampire_kingdom milik terdakwa.

- Bahwa saksi Budi sudah tiga kali menjadi perantara terdakwa untuk mengambilkkan paket tembakau gorilla terdakwa dan membantu untuk mengedarkan tembakau gorilla dengan cara menempelkan tembakau gorilla di beberapa titik di Kota Tegal Kabupaten Tegal melalui maps kemudian terdakwa memberikan upah kepada saksi Budi sebesar kurang lebih Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dengan tambahan tembakau gorilla dari terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib., ketika istri terdakwa sudah tertidur terdakwa mengambil 1 (satu) plastik Tembakau Gorilla yang beratnya 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik Tembakau Gorila yang beratnya 50 (lima puluh) gram tersebut kemudian memecah / membagi Tembakau Gorilla tersebut menjadi 40 (empat puluh) plastik klip yang terdiri dari : 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 15 (lima belas) gram, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5 (lima) gram dan 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 2,5 (dua setengah) gram. Masing-masing plastik klip tersebut kemudian terdakwa bungkus dengan

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam sebelum terdakwa tempatkan / tempelkan di beberapa titik / tempat di wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wib., terdakwa mulai menempelkan 3 (tiga) paket Tembakau Gorila dengan berat 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket Tembakau Gorila dengan berat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) paket Tembakau Gorila dengan berat 40 (empat puluh) gram, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5 (lima) gram dan 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 2,5 (dua setengah) gram tersebut di beberapa lokasi / titik pengambilan Tembakau Gorilla di wilayah Kabupaten Tegal diantaranya di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, Desa Kramat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Kaligayam Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal serta di perbatasan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib., pada saat terdakwa masih menempelkan / menempatkan Tembakau Gorila tersebut, saksi BUDI menghubungi terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram), saat itu terdakwa mengatakan bahwa harganya adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyuruh saksi BUDI untuk bertemu langsung dengan terdakwa di pinggir jalan di Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sekira pukul 15.00 Wib., untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian Tembakau Gorila tersebut. Setelah itu terdakwa melanjutkan menempelkan / menempatkan sisa Tembakau Gorilla yang belum terdakwa tempatkan / tempelkan tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025 sekitar jam 18.30 Wib., terdakwa menghubungi saksi BUDI melalui Whatsapp dan meminta tolong kepada saksi BUDI agar saksi BUDI mengambilkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) milik terdakwa yang sudah ditempelkan / ditempatkan di pinggir jalan masuk Jalan Raya Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang tertanam didalam tanah karena tidak jadi diambil oleh pemesan / pembelinya untuk nantinya Tembakau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorila tersebut disimpan oleh saksi BUDI terlebih dahulu sampai nanti terdakwa mengambilnya sendiri dari saksi BUDI, pada saat saksi BUDI mengambil Tembakau Gorila tersebut sendirian dengan berjalan kaki karena lokasi Tembakau Gorila tersebut ditempelkan berada tidak jauh dari rumah saksi BUDI, setelahnya 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) tersebut terdakwa meminta tolong kepada saksi Budi untuk disimpan didalam rumahnya.

- Bahwa pada malam harinya sampai hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, sekira pukul 23.00 Wib., terdakwa terus menjual / mengedarkan Tembakau Gorila tersebut dengan menggunakan akun INSTAGRAM @vampire_kingdom milik terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada para pemesan / pembelinya setelah mereka mentransfer uang pembayaran / pembelian Tembakau Gorila tersebut kepada terdakwa melalui akun DANA milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa baru mendapatkan keuntungan dari hasil menjual tembakau gorilla yang dibelinya melalui akun Instagram voliso sebesar kurang lebih Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 05.00 Wib., ketika terdakwa sedang beristirahat didalam rumahnya tiba-tiba ada saksi Irvan, saksi Ilham bersama team dari Satres Narkoba Polres Tegal Kota dan langsung masuk kedalam rumah mencari terdakwa, terdakwa langsung diamankan oleh saksi Irvan, saksi Ilham bersama team adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukan Surat Perintah Tugas. Saksi Irvan dan saksi Ilham awalnya menayakan kepada terdakwa apakah mengenal saksi BUDI lalu terdakwa menjawab terdakwa mengenalnya, setelah itu saksi Irvan, saksi Ilham bersama team menanyakan kepada terdakwa apakah benar sebelumnya telah menjual Tembakau Gorila kepada saksi BUDI dan terdakwa membenarkanya. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih memiliki dan menyimpan Tembakau Gorila dirumah terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak memiliki dan menyimpan Tembakau Gorila dirumah terdakwa, namun Petugas Polisi tidak begitu saja mempercayai keterangan terdakwa sehingga kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan Narkotika dirumah terdakwa namun hanya ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4121-1134-6572 milik terdakwa yang terkadang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut, 1 (satu) unit Handphone INFINIX NOTE 40 Pro warna obsidian black, No. Imei 1 : 351272391197480, No. Imei 2 : 351272391197498 berikut SIM Card-nya milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dengan penjual maupun dengan pembeli Tembakau Gorila dan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Fino warna coklat tahun 2019 dengan No. Pol. : G-2344-RN, No. Rangka : MH3SE88D0KJ135691, No. Mesin : E3R2E2276687, atas nama ABDUL AZIZ berikut kunci kontak dan STNK-nya yang terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi bertransaksi Tembakau Gorila tersebut.

- Bahwa Selanjutnya saksi Irvan, saksi Ilham bersama team mengecek handphone milik terdakwa, dari handphone tersebut banyak ditemukan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut, kemudian saksi Irvan, saksi Ilham bersama team menanyakan kepada terdakwa apakah semua alamat tersebut sudah diambil oleh pemesan / pembelinya namun terdakwa mengatakan bahwa setahu terdakwa masih ada beberapa Tembakau Gorila yang belum diambil / belum sempat terjual. Akhirnya saksi Irvan, saksi Ilham bersama team menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana sajakah Tembakau Gorila yang belum diambil / terjual tersebut untuk nantinya diambil lagi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa bersama saksi Irvan, saksi Ilham bersama team dan juga saksi BUDI, mendatangi lokasi / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut dan mengambil satu persatu Tembakau Gorila yang belum diambil / terjual yaitu seluruhnya diperoleh sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam dan terdakwa akui adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa tempatkan / tempelkan di beberapa titik / tempat di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Kaligayam Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

- Bahwa narkoba berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai barang Narkoba berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam adalah terdakwa sendiri karena sebelumnya terdakwa yang telah menempelkan / menempatkan di beberapa titik / tempat di wilayah Kota dan Kabupaten Tegal.

- Bahwa terdakwa mulai menjual / mengedarkan Tembakau Gorila sekitar 1 (satu) tahun ini, namun awalnya terdakwa menjual / mengedarkan secara manual atau proses transaksinya secara adu banteng, baru sejak bulan Desember 2024 terdakwa mulai menjual / mengedarkan Tembakau Gorila secara online melalui akun INSTAGRAM @vampire_kingdom dengan proses transaksi secara jatuh alamat. Itu juga setelah terdakwa membeli akun INSTAGRAM @vampire_kingdom pada bulan November 2024 seharga Ro. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pembeli / pemesan Tembakau Gorila tersebut karena proses transaksinya secara jatuh alamat atau tidak bertemu langsung, dan juga terdakwa berkomunikasi melalui media sosial INSTAGRAM sehingga terdakwa tidak mengenal satu persatu pemilik akun yang telah membeli / memesan Tembakau Gorila kepada terdakwa. Yang terdakwa kenal hanya saksi BUDI karena selalu membeli / memesan Tembakau Gorila kepada terdakwa yang proses transaksinya secara adu banteng / bertemu langsung.

- Bahwa jika ada orang akan yang memesan / membeli Tembakau Gorila kepada terdakwa adalah orang tersebut menghubungi akun INSTAGRAM @vampire_kingdom milik terdakwa melalui DM (Direct Message), kemudian terdakwa memberikan daftar harga untuk masing-masing paket. Setelahnya kami menyuruh orang tersebut untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ke akun DANA maupun Nomor Rekening Bank BCA milik terdakwa, kemudian setelah orang tersebut mentransfer uang pembelian tersebut, maka terdakwa mengirimkan foto / gambar / alamat / web pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada orang yang memesannya, setelah Tembakau Gorila tersebut diambil oleh pemesannya, biasanya pemesan / pembelinya memberitahukan kepada kami dengan kata-kata "PUTUS", maksudnya Tembakau Gorila sudah diambil, terdakwa menjual Tembakau Gorila paket 2,5R (dua setengah gram) seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), paket 5R (lima gram) terdakwa jual seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), paket 10R (sepuluh gram) terdakwa jual seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



ribu rupiah), paket 25R (dua puluh lima gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), paket 40R (empat puluh gram) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), paket 50R (lima puluh gram) seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan paket 100R (seratus gram) seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Untuk pembelian Tembakau Gorila pertama pada bulan Desember 2025, terdakwa berhasil membuat 25 (dua puluh lima) paket 2,5R (dua setengah gram) sehingga saat itu terdakwa berhasil memperoleh keuntungan sebesar Ro. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian Tembakau Gorila kedua yaitu pada bulan Januari 2025, terdakwa berhasil membuat 5 (lima) paket 5R (lima gram) dan 35 (tiga puluh lima) paket 2,5R (dua setengah gram) sehingga saat itu terdakwa berhasil memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian untuk pembelian tanggal 25 Februari 2025, terdakwa berhasil membuat 3 paket masing-masing isi 100R (seartus gram) yang berhasil terdakwa jual seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) paket isi 50R (lima puluh gram) yang berhasil terdakwa jual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket 25R (dua puluh lima gram) yang berhasil terdakwa jual seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan 9 (sembilan) paket 2,5R (dua setengah gram) yang berhasil terdakwa jual seharga Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 25 (dua puluh lima) paket 2,5R (dua puluh lima gram) dan 1 (satu) paket 40R (empat puluh gram) belum terjual. Sehingga total keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu Rp. 9.920.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya, membeli handphone terdakwa dan untuk berjudi serta untuk berbelanja Tembakau Gorila kembali.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tembakau gorilla 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 678/NNF/2025 tanggal 03 Maret 2025. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO, berupa : 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic klip diisolasi warna merah dan lakban warna hitam dengan berat bersih irisan daun 60,92424 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic klip diisolasi warna merah dan lakban warna hitam dengan berat bersih irisan daun 60,92424 gram tersebut adalah benar/POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA. terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/17/III/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 02 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO dengan hasil penimbangan : 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah (ditimbang berikut plastik klip-nya).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO bersama-sama dengan saksi Budi Setiawan Bin Tahril (berkas penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret pada Tahun 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di rumah terdakwa Desa

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar RT 03 RW 04 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal (Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A meliputi seluruh wilayah Kota Tegal ditambah Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal) berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Irvan dan saksi Ilham bersama team Satnarkoba Polres Tegal Kota pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB mengamankan saksi Budi di rumahnya yang beralamat di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal kemudian saksi Irvan dan saksi Ilham bersama team pada saat mengamankan saksi Budi menemukan 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE di dalam tas selempang warna hitam diatas lemari diruang tamu, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah didalam rak meja didalam garasi, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) di dalam plastik hitam diatas lantai di dapur, 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) diatas meja di depan TV diruang keluarga, 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar Saksi BUDI, setelah itu saksi Irvan dan saksi Ilham bersama team menanyakan kepada Saksi BUDI apakah isi didalam plastic klip / plastic tersebut seluruhnya, dan Saksi BUDI menjawab "Ini Tembakau Gorila, pak". Selanjutnya kami menanyakan kepada Saksi BUDI untuk 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut milik siapa dan didapat dari mana, Saksi BUDI kemudian menjawab bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah adalah milik terdakwa yang ditiptkan kepada saksi BUDI untuk disimpan dikarenakan pada saat itu paket tembakau gorilla tersebut ditanam terdakwa di dekat rumah saksi Budi lalu terdakwa meminta tolong untuk diambilkan lalu disimpan karena pembeli tidak jadi mengambil tembakau gorilla tersebut, sedangkan 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) di dalam plastik hitam, 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah milik saksi BUDI sendiri yang sebelumnya dibeli dari terdakwa melalui bertemu langsung.

- Bahwa saksi Irvan dan saksi Ilham bersama team menanyakan kepada saksi BUDI dimanakah keberadaan terdakwa sekarang lalu saksi BUDI mengatakan bahwa terdakwa saat ini sedang berada di rumahnya di Desa Bandasari Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sekira pukul 04.45 Wib., saksi Irvan dan saksi Ilham bersama team dan saksi BUDI mendatangi rumah terdakwa sesampainya saksi Irvan dan saksi Ilham bersama team dirumah terdakwa, saksi Irvan dan saksi Ilham bersama team melihat terdakwa sedang beristirahat didalam kamarnya sehingga saksi Irvan dan saksi Ilham bersama team langsung mengamankan terdakwa sambil menunjukan Surat Perintah Tugas. Saksi Irvan dan saksi Ilham awalnya menanyakan kepada terdakwa apakah mengenal saksi BUDI lalu terdakwa menjawab terdakwa mengenalnya, setelah itu saksi Irvan, saksi Ilham bersama team menanyakan kepada terdakwa apakah benar sebelumnya telah menjual Tembakau Gorila kepada saksi BUDI dan terdakwa



membenarkannya. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih memiliki dan menyimpan Tembakau Gorila di rumah terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak memiliki dan menyimpan Tembakau Gorila di rumah terdakwa, namun Petugas Polisi tidak begitu saja mempercayai keterangan terdakwa sehingga kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan Narkotika di rumah terdakwa namun hanya ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-4121-1134-6572 milik terdakwa yang terkadang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut, 1 (satu) unit Handphone INFINIX NOTE 40 Pro warna obsidian black, No. Imei 1 : 351272391197480, No. Imei 2 : 351272391197498 berikut SIM Card-nya milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dengan penjual maupun dengan pembeli Tembakau Gorila dan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Fino warna coklat tahun 2019 dengan No. Pol. : G-2344-RN, No. Rangka : MH3SE88D0KJ135691, No. Mesin : E3R2E2276687, atas nama ABDUL AZIZ berikut kunci kontak dan STNK-nya yang terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi bertransaksi Tembakau Gorila tersebut.

- Bahwa Selanjutnya saksi Irvan, saksi Ilham bersama team mengecek handphone milik terdakwa, dari handphone tersebut banyak ditemukan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut, kemudian saksi Irvan, saksi Ilham bersama team menanyakan kepada terdakwa apakah semua alamat tersebut sudah diambil oleh pemesan / pembelinya namun terdakwa mengatakan bahwa setahu terdakwa masih ada beberapa Tembakau Gorila yang belum diambil / belum sempat terjual. Akhirnya saksi Irvan, saksi Ilham bersama team menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana sajakah Tembakau Gorila yang belum diambil / terjual tersebut untuk nantinya diambil lagi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa bersama saksi Irvan, saksi Ilham bersama team dan juga saksi BUDI, mendatangi lokasi / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut dan mengambil satu persatu Tembakau Gorila yang belum diambil / terjual yaitu seluruhnya diperoleh sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam dan terdakwa akui adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa tempatkan / tempelkan di beberapa titik / tempat di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Kaligayam Kecamatan Talang Kabupaten Tegal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Banjaran Kecamatan Adiwarna Kabupaten Tegal.

- Bahwa Narkotika berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai barang Narkotika berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam adalah terdakwa sendiri karena sebelumnya terdakwa yang telah menempelkan / menempatkan di beberapa titik / tempat di wilayah Kota dan Kabupaten Tegal.
- Bahwa narkotika golongan I berupa berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa dalam hal dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman golongan I berupa berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 678/NNF/2025 tanggal 03 Maret 2025. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO, berupa : 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic klip diisolasi warna merah dan lakban warna hitam dengan berat bersih irisan daun 60,92424 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic klip diisolasi warna merah dan lakban warna hitam dengan berat

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih irisan daun 60,92424 gram tersebut adalah benar/POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA. terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/17/III/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 02 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO dengan hasil penimbangan : 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah (ditimbang berikut plastik klip-nya).

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvan Samsul Azzaky dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 05.00 Wib., di dalam rumah Terdakwa di Desa Karanganyar Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. karena di duga telah menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam yang kami temukan di beberapa lokasi / titik pengambilan Tembakau Gorilla di wilayah Kabupaten Tegal;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi dan Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi Narkoba jenis Tembakau Gorila, selanjutnya atas informasi tersebut saksi dan Tim mencari informasi keberadaan orang yang dicurigai sering mengedarkan narkotika.

- Bahwa setelah mendapat informasi selanjutnya saksi dan Tim pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 pukul 22.30 Wib., di dalam kamar kost No. 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atas kepemilikan 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan Fragile serta 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature, selanjutnya saksi menayakan kepada saksi Jaka darimana mendapatkan paketan tembakau gorilla kemudian saksi Jaka mendapatkan paketan tembakau Gorila dari saksi Budi Setiawan Bin Tahril . Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi dan Tim melakukan pengembangan dan penyelidikan dan pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekitar pukul 01.30 Wib., di rumah saksi Budi Setiawan Bin Tahril di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Budi Setiawan Bin Tahril karena kedapatan menyimpan 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan Fragile, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya), selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Budi Setiawan Bin Tahril darimana mendapatkan barang-barang tersebut berdasarkan pengakuan saksi Budi Setiawan Bin Tahril barang-barang tersebut didapatkan dengan cara memesan / membeli dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 05.00 Wib., di dalam rumah Terdakwa di Desa Karanganyar Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

- Bahwa saksi dan tim ada menanyakan kepada terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla berawal pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 Wib., Terdakwa menghubungi akun Instagram @valioso untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 500R (lima ratus gram). Kemudian Terdakwa disuruh mentrasfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut yaitu sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke Rekening BRI yang nama dan nomor rekeningnya Terdakwa lupa, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian Tembakau Gorila tersebut melalui akun Dana milik Terdakwa ke Nomor Rekening tersebut dan bukti transfer tersebut langsung Terdakwa kirimkan kepada akun Instagram @valioso. Selanjutnya akun Instagram @valioso memberitahu terdakwa Tembakau Gorila pesanan Terdakwa akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi sehingga Terdakwa diminta untuk mengirimkan nama dan alamat yang nantinya akan digunakan sebagai tujuan penerimaan Tembakau Gorilla tersebut. Untuk menyamakan nama dan alamat Terdakwa, Terdakwa menggunakan nama palsu yaitu Dika Agustin dengan alamat palsu yaitu Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, namun No. HP penerima : 089678749574 yang merupakan No. HP milik Terdakwa sehingga nantinya kurir akan menghubungi Terdakwa apabila akan mengirimkan paket tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib., akun Instagram @valioso mengirimkan foto resi pengiriman ekspedisi JNE Express namun untuk nomor resi tersebut Terdakwa tidak ingat. Dan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.00 Wib., Terdakwa dihubungi oleh kurir JNE Express yang mengatakan bahwa nama dan alamat paket Terdakwa tersebut tidak diketemukan meski telah dicari dan ditanyakan ke beberapa warga, akhirnya Terdakwa mengatakan kepada kurir tersebut agar bertemu langsung dengan Terdakwa di SPBU Bongkok untuk menyerahkan paket tersebut sekitar pukul 17.30 Wib, sesampainya terdakwa di SPBU Bongkok tidak lama kurir JNE Express datang lalu menyerahkan paket milik Terdakwa tersebut, setelahnya paket tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 18.30 Wib., Terdakwa membuka paket tersebut dan didalamnya ternyata berisi 6 (enam) plastik klip berisikan Tembakau Gorilla yang beratnya 100 (seratus) gram sebanyak 4 (empat) paket dan 50 (lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, setelah itu paket tersebut Terdakwa simpan didalam rumah. Yang mana untuk 3 (tiga) paket berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket berat 50 (lima puluh) gram tersebut adalah milik / pesanan / pembelian orang kepada Terdakwa sebelumnya melalui akun Instagram @vampire_kingdom milik Terdakwa, dan nantinya akan langsung Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik di wilayah Kota ataupun Kabupaten Tegal untuk diambil oleh pemesan / pembelinya. Sedangkan untuk 1 (satu) paket berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket berat 50 (lima puluh) gram adalah Tembakau Gorila yang akan Terdakwa pecah / bagi menjadi beberapa paket untuk dijual / diedarkan oleh Terdakwa melalui akun Instagram @vampire_kingdom milik Terdakwa.

- Bahwa pada pukul 23.00 Wib., Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik Tembakau Gorilla yang beratnya 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik Tembakau Gorila yang beratnya 50 (lima puluh) gram tersebut kemudian memecah / membagi Tembakau Gorilla tersebut menjadi 40 (empat puluh) plastik klip yang terdiri dari : 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 15 (lima belas) gram, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5 (lima) gram dan 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 2,5 (dua setengah) gram. Masing-masing plastik klip tersebut kemudian Terdakwa bungkus dengan isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam sebelum Terdakwa tempatkan / tempelkan di beberapa titik / tempat di wilayah Kabupaten Tegal.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 Wib., Terdakwa mulai menempelkan 3 (tiga) paket Tembakau Gorila dengan berat 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket Tembakau Gorila dengan berat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) paket Tembakau Gorila dengan berat 40 (empat puluh) gram, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5 (lima) gram dan 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 2,5 (dua setengah) gram tersebut di beberapa lokasi / titik pengambilan Tembakau Gorilla di wilayah Kabupaten Tegal diantaranya di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, Desa Kramat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Kaligayam Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal serta di perbatasan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;

- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib., pada saat Terdakwa masih menempelkan / menempatkan Tembakau Gorila tersebut, saksi Budi Setiawan Bin Tahril menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp bermaksud untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram), saat itu Terdakwa mengatakan bahwa harganya adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Budi Setiawan Bin Tahril untuk bertemu langsung dengan Terdakwa di pinggir jalan di Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian Tembakau Gorila tersebut. Setelah itu Terdakwa melanjutkan menempelkan / menempatkan sisa Tembakau Gorilla yang belum Terdakwa tempatkan / tempelkan tersebut. Selanjutnya setelah selesai menempelkan / menempatkan, Terdakwa langsung pulang kerumah dan mulai menjual / mengedarkan Tembakau Gorila yang sudah Terdakwa tempel / tempatkan tersebut, namun belum semua Tembakau Gorila tersebut habis terjual. Bahwa 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam adalah Tembakau Gorila yang sudah Terdakwa tempatkan / tempelkan di beberapa titik / tempat di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Kaligayam Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal untuk Terdakwa jual / edarkan kepada pemesan / pembelinya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, saksi Budi Setiawan Bin Tahril sudah 3 (tiga) kali ini membeli Tembakau Gorila kepada Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan Desember 2024, Terdakwa menjual Tembakau Gorila kepada saksi Budi Setiawan Bin Tahril sebanyak 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adu banteng / bertemu langsung dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yaitu di Desa Bandasari Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sekitar pukul 11.00 Wib. Yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2025, Terdakwa menjual Tembakau Gorila kepada saksi Budi Setiawan Bin Tahril sebanyak 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adu banteng / bertemu langsung dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa sendiri yang datang kerumah saksi Budi Setiawan Bin Tahril di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sekitar pukul 10.00 Wib dan yang ketiga pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025, sekitar pukul 15.00 Wib., saksi Budi Setiawan Bin Tahril mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adalah adu banteng / bertemu langsung dengan Terdakwa di pinggir jalan di Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan memperjualbelikan tembakau Gorilla;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

1. Saksi Ilham Mardinsanjaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 05.00 Wib., di dalam rumah Terdakwa di Desa Karanganyar Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. karena di duga telah menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam yang kami temukan di beberapa lokasi / titik pengambilan Tembakau Gorilla di wilayah Kabupaten Tegal;

- Bahwa berawal dari saksi dan Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi Narkoba jenis Tembakau Gorila, selanjutnya atas informasi tersebut saksi dan Tim mencari informasi keberadaan orang yang dicurigai sering mengedarkan narkotika.

- Bahwa setelah mendapat informasi selanjutnya saksi dan Tim pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 pukul 22.30 Wib., di dalam kamar kost No. 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atas kepemilikan 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan Fragile serta 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature, selanjutnya saksi menayakan kepada saksi Jaka darimana mendapatkan paketan tembakau gorilla kemudian saksi Jaka mendapatkan paketan tembakau Gorila dari saksi Budi Setiawan Bin Tahril . Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi dan Tim melakukan pengembangan dan penyelidikan dan pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekitar pukul 01.30 Wib., di rumah saksi Budi

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Bin Tahril di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Budi Setiawan Bin Tahril karena kedapatan menyimpan 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan Fragile, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya), selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Budi Setiawan Bin Tahril darimana mendapatkan barang-barang tersebut berdasarkan pengakuan saksi Budi Setiawan Bin Tahril barang-barang tersebut didapatkan dengan cara memesan / membeli dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 05.00 Wib., di dalam rumah Terdakwa di Desa Karanganyar Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

- Bahwa saksi dan tim ada menanyakan kepada terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla berawal pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 Wib., Terdakwa menghubungi akun Instagram @valioso untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 500R (lima ratus gram). Kemudian Terdakwa disuruh mentrasfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut yaitu sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke Rekening BRI yang nama dan nomor rekeningnya Terdakwa lupa, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian Tembakau Gorila tersebut melalui akun Dana milik Terdakwa ke Nomor Rekening tersebut dan bukti transfer tersebut langsung Terdakwa kirimkan kepada akun Instagram @valioso. Selanjutnya akun Instagram @valioso memberitahu terdakwa Tembakau Gorila pesanan Terdakwa akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi sehingga Terdakwa diminta untuk mengirimkan nama dan alamat yang nantinya akan digunakan sebagai tujuan penerimaan

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Gorilla tersebut. Untuk menyamakan nama dan alamat Terdakwa, Terdakwa menggunakan nama palsu yaitu Dika Agustin dengan alamat palsu yaitu Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, namun No. HP penerima : 089678749574 yang merupakan No. HP milik Terdakwa sehingga nantinya kurir akan menghubungi Terdakwa apabila akan mengirimkan paket tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib., akun Instagram @valioso mengirimkan foto resi pengiriman ekspedisi JNE Express namun untuk nomor resi tersebut Terdakwa tidak ingat. Dan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib., Terdakwa dihubungi oleh kurir JNE Express yang mengatakan bahwa nama dan alamat paket Terdakwa tersebut tidak diketemukan meski telah dicari dan ditanyakan ke beberapa warga, akhirnya Terdakwa mengatakan kepada kurir tersebut agar bertemu langsung dengan Terdakwa di SPBU Bongkok untuk menyerahkan paket tersebut sekitar pukul 17.30 Wib, sesampainya terdakwa di SPBU Bongkok tidak lama kurir JNE Express datang lalu menyerahkan paket milik Terdakwa tersebut, setelahnya paket tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 18.30 Wib., Terdakwa membuka paket tersebut dan didalamnya ternyata berisi 6 (enam) plastik klip berisikan Tembakau Gorilla yang beratnya 100 (seratus) gram sebanyak 4 (empat) paket dan 50 (lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, setelah itu paket tersebut Terdakwa simpan didalam rumah. Yang mana untuk 3 (tiga) paket berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket berat 50 (lima puluh) gram tersebut adalah milik / pesanan / pembelian orang kepada Terdakwa sebelumnya melalui akun Instagram @vampire_kingdom milik Terdakwa, dan nantinya akan langsung Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik di wilayah Kota ataupun Kabupaten Tegal untuk diambil oleh pemesan / pembelinya. Sedangkan untuk 1 (satu) paket berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket berat 50 (lima puluh) gram adalah Tembakau Gorila yang akan Terdakwa pecah / bagi menjadi beberapa paket untuk dijual / diedarkan oleh Terdakwa melalui akun Instagram @vampire_kingdom milik Terdakwa.

- Bahwa pada pukul 23.00 Wib., Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik Tembakau Gorilla yang beratnya 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Tembakau Gorila yang beratnya 50 (lima puluh) gram tersebut kemudian memecah / membagi Tembakau Gorilla tersebut menjadi 40 (empat puluh) plastik klip yang terdiri dari : 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 15 (lima belas) gram, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5 (lima) gram dan 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 2,5 (dua setengah) gram. Masing-masing plastik klip tersebut kemudian Terdakwa bungkus dengan isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam sebelum Terdakwa tempatkan / tempelkan di beberapa titik / tempat di wilayah Kabupaten Tegal.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 Wib., Terdakwa mulai menempelkan 3 (tiga) paket Tembakau Gorila dengan berat 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket Tembakau Gorila dengan berat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) paket Tembakau Gorila dengan berat 40 (empat puluh) gram, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5 (lima) gram dan 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 2,5 (dua setengah) gram tersebut di beberapa lokasi / titik pengambilan Tembakau Gorilla di wilayah Kabupaten Tegal diantaranya di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, Desa Kramat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Kaligayam Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal serta di perbatasan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;

- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib., pada saat Terdakwa masih menempelkan / menempatkan Tembakau Gorila tersebut, saksi Budi Setiawan Bin Tahril menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp bermaksud untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram), saat itu Terdakwa mengatakan bahwa harganya adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Budi Setiawan Bin Tahril untuk bertemu langsung dengan Terdakwa di pinggir jalan di Desa Pengabean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian Tembakau Gorila tersebut. Setelah itu Terdakwa melanjutkan menempelkan / menempatkan sisa Tembakau Gorilla yang belum Terdakwa tempatkan / tempelkan tersebut. Selanjutnya setelah selesai menempelkan / menempatkan, Terdakwa langsung pulang kerumah dan mulai menjual / mengedarkan Tembakau Gorila yang sudah Terdakwa tempel / tempatkan tersebut, namun belum semua Tembakau Gorila tersebut habis terjual. Bahwa 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam adalah Tembakau Gorila yang sudah Terdakwa tempatkan / tempelkan di beberapa titik / tempat di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Kaligayam Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal untuk Terdakwa jual / edarkan kepada pemesan / pembelinya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, saksi Budi Setiawan Bin Tahril sudah 3 (tiga) kali ini membeli Tembakau Gorila kepada Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan Desember 2024, Terdakwa menjual Tembakau Gorila kepada saksi Budi Setiawan Bin Tahril sebanyak 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adu banteng / bertemu langsung dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yaitu di Desa Bandasari Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sekitar pukul 11.00 Wib. Yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2025, Terdakwa menjual Tembakau Gorila kepada saksi Budi Setiawan Bin Tahril sebanyak 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adu banteng / bertemu langsung dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa sendiri yang datang kerumah saksi Budi Setiawan Bin Tahril di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sekitar pukul 10.00 Wib dan yang ketiga pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025, sekitar pukul 15.00 Wib., saksi Budi Setiawan Bin Tahril mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adalah adu banteng / bertemu langsung

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa di pinggir jalan di Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan memperjualbelikan tembakau Gorilla;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Budi Setiawan Bin Tahril Setiawan Bin Tahril dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekitar jam 01.30 Wib., di rumah Terdakwa di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kramat Kab. Tegal.

- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut diperoleh dengan cara membeli / memesan dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 13.30 WIB;

- Bahwa cara saksi memesan/membeli tembakau gorilla sebelumnya saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram). Saat itu Terdakwa mengatakan harganya adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh terdakwa untuk bertemu langsung dengan Terdakwa di pinggir jalan Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sekitar jam 15.00 WIB. untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian;

- Bahwa sekira pada jam 15.00 WIB., saksi sendirian dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih, tahun 2016, dengan No. Pol. : G-2640-OQ milik istri saksi menuju ke lokasi yang telah disepakati dengan Terdakwa, sesampainya di pinggir jalan Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, saksi bertemu dengan

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Terdakwa, kemudian saksi langsung menyerahkan uang pembelian Tembakau Gorila tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram) tersebut yang terbagi menjadi 3 (tiga) paket berisi Tembakau Gorila masing-masing berisi 10R (sepuluh gram) sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket isi 5R (lima gram) berlapis isolasi merah bertuliskan Fragile kepada saksi, setelahnya saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan Fragile, 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut rencananya akan saksi jual / edarkan lagi kepada pemesan / pembelinya.

- Bahwa saksi ada pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui WhatsApp dan meminta tolong kepada saksi untuk mengambilkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) milik Terdakwa yang sudah ditempelkan / ditempatkan di pinggir jalan masuk Jalan Raya Munjungagung Kec. Kramat Kab. Tegal tertanam didalam tanah karena tidak jadi diambil oleh pemesan / pembelinya untuk nantinya Tembakau Gorila tersebut disimpan oleh saksi terlebih dahulu sampai nanti Terdakwa mengambilnya sendiri. Saat itu saksi mengambil Tembakau Gorila tersebut sendirian dengan berjalan kaki karena lokasi Tembakau Gorila tersebut ditempelkan berada tidak jauh dari rumah saksi, selanjutnya 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) tersebut di simpan didalam rumah saksi;

- Bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah rencananya akan saksi simpan terlebih dahulu sambil menunggu diambil oleh Terdakwa selaku pemiliknya sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) rencananya akan saksi gunakan lagi sebagai campuran Tembakau Gorila yang akan saksi beli lagi nantinya sebelum di jual / edarkan lagi.

- Bahwa selain menyimpan Tembakau Gorila, saksi juga ada menyimpan 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dus coklat diatas lemari didalam kamar saksi dan 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar saksi

- Bahwa pada bulan Desember 2024, saksi memesan obat kepada seseorang yang saksi lupa namanya dan beralamat di Tangerang seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi disuruh untuk mentransfer uang pembayaran obat tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening dan atas nama saksi lupa melalui BRI LINK, selanjutnya obat tersebut dikirimkan kepada alamat saksi dengan nama penerima saksi sendiri melalui jasa ekspedisi JNE Express yang sudah saksi terima dan sebagian sudah saksi pakai / konsumsi sendiri sampai dengan saksi tertangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa uang hasil penjualan Tembakau Gorila tersebut masih tersisa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena sebelumnya uang tersebut sudah saksi pakai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, kuota, makan dan bermain judi slot;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual / mengedarkan dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan suda benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekitar jam 05.00 Wib., di rumah orang tua istri terdakwa di Desa Karanganyar Rt. 03 Rw. 04 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam yang ditemukan oleh Petugas Polisi di beberapa lokasi / titik pengambilan Tembakau Gorilla di wilayah Kab. Tegal yang sudah terdakwa sebar / tempelkan / tempatkan sebelum terdakwa ditangkap Petugas Polisi.

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal mula barang berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan Fragile dan berlapis lakban warna hitam tersebut terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh dengan cara sebelumnya terdakwa membeli / memesan Tembakau Gorilla melalui Instagram dengan nama akun @valioso sebanyak 500R (lima ratus gram) seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang proses transaksinya dengan cara terdakwa mentrasfer uang pemesanan / pembelian Tembakau Gorila tersebut kemudian Tembakau Gorila tersebut dikirim melalui ekspedisi JNE Express dengan nama penerima Dika Agustin yang beralamat di Kec. Kramat Kab. Tegal yang merupakan nama dan alamat fiktif sedangkan No. HP yang digunakan adalah No. HP terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 sekitar jam 11.00 Wib., terdakwa menghubungi akun Instagram @valioso untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 500R (lima ratus gram). Kemudian terdakwa disuruh mentrasfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut yaitu sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke Rekening BRI yang nama dan nomor rekeningnya terdakwa lupa, setelah itu terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian Tembakau Gorila tersebut melalui akun Dana milik terdakwa ke Nomor Rekening tersebut. Dan bukti transfer tersebut langsung terdakwa kirimkan kepada akun Instagram @valioso. Selanjutnya akun Instagram @valioso memberitahu bahwa nantinya Tembakau Gorila pesanan terdakwa akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi sehingga terdakwa diminta untuk mengirimkan nama dan alamat yang nantinya akan digunakan sebagai tujuan penerimaan Tembakau Gorilla tersebut. Untuk menyamakan nama dan alamat terdakwa, terdakwa menggunakan nama palsu yaitu Dika Agustin dan alamat palsu yaitu Kec. Kramat Kab. Tegal, namun No. HP penerima : 089678749574 yang merupakan No. HP milik terdakwa sehingga nantinya kurir akan menghubungi terdakwa apabila akan mengirimkan paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 13.00 Wib., akun Instagram @valioso mengirimkan foto resi pengiriman ekspedisi JNE Express namun untuk nomor resi tersebut terdakwa tidak ingat lagi, kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 17.00 Wib., terdakwa dihubungi oleh kurir JNE Express yang mengatakan nama dan alamat paket terdakwa tersebut tidak ditemukan meski telah dicari dan

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan ke beberapa warga, akhirnya terdakwa menyuruh saksi Budi Setiawan Bin Tahril untuk mengambilkan paket tembakau gorilla tersebut dengan bertemu kurir langsung di SPBU Bongkok untuk menyerahkan paket tersebut sekira pukul 17.30 Wib, setelah itu sekira pukul 17.30 Wib., saksi Budi Setiawan Bin Tahril sampai di SPBU Bongkok dan tidak lama setelahnya kurir JNE Express tersebut juga sampai di SPBU Bongkok kurir JNE Express langsung menyerahkan paket milik terdakwa kepada saksi Budi Setiawan Bin Tahril, setelah paket diterima saksi Budi Setiawan Bin Tahril langsung pulang kerumahnya di Desa Bongkok RT 02 RW 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal setelah sampai dirumahnya terdakwa langsung kerumah saksi Budi Setiawan Bin Tahril untuk mengambil paket tembakau gorilla tersebut lalu terdakwa memberikan imbalan kurang lebih sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan bonus tembakau gorilla untuk saksi Budi Setiawan Bin Tahril setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Desa Karanganyar RT 03 RW 04 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Sesampai di rumahnya sekira pukul 18.30 Wib., terdakwa membuka paket tersebut dan didalamnya ternyata berisi 6 (enam) plastik klip berisikan Tembakau Gorilla yang beratnya 100 (seratus) gram sebanyak 4 (empat) paket dan 50 (lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, setelah itu paket tersebut terdakwa simpan didalam rumah, lalu untuk 3 (tiga) paket berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket berat 50 (lima puluh) gram tersebut adalah milik / pesanan / pembelian orang kepada terdakwa sebelumnya melalui akun Instagram @vampire_kingdom milik terdakwa, dan nantinya akan langsung terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik di wilayah Kota ataupun Kabupaten Tegal untuk diambil oleh pemesan / pembelinya. Sedangkan untuk 1 (satu) paket berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket berat 50 (lima puluh) gram adalah Tembakau Gorilla yang akan terdakwa pecah / bagi menjadi beberapa paket untuk dijual / diedarkan oleh terdakwa melalui akun Instagram @vampire_kingdom milik terdakwa.

- Bahwa saksi Budi Setiawan Bin Tahril sudah tiga kali menjadi perantara terdakwa untuk mengambilkan paket tembakau gorilla terdakwa dan membantu untuk mengedarkan tembakau gorilla dengan cara menempelkan tembakau gorilla di beberapa titik di Kota Tegal Kabupaten Tegal melalui maps kemudian terdakwa memberikan upah kepada saksi Budi Setiawan Bin Tahril sebesar kurang lebih Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dengan tambahan tembakau gorilla dari terdakwa.

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah sekitar jam 18.30 Wib., terdakwa membuka paket tersebut dan didalamnya ternyata berisi 6 (enam) plastik klip berisikan Tembakau Gorilla yang beratnya 100 (seratus) gram sebanyak 4 (empat) paket dan 50 (lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, setelah itu paket tersebut terdakwa simpan didalam rumah, lalu untuk 3 (tiga) paket berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket berat 50 (lima puluh) gram tersebut merupakan milik / pesanan / pembelian orang kepada terdakwa sebelumnya melalui akun Instagram @vampire_kingdom milik terdakwa, yang nantinya akan langsung terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik di wilayah Kota ataupun Kab. Tegal untuk diambil oleh pemesan / pembelinya. Sedangkan untuk 1 (satu) paket berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket berat 50 (lima puluh) gram adalah Tembakau Gorila yang akan terdakwa pecah / bagi menjadi beberapa paket untuk dijual / diedarkan oleh terdakwa melalui akun Instagram @vampire_kingdom milik terdakwa.
- Bahwa sekira jam 23.00 Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik Tembakau Gorilla yang beratnya 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik Tembakau Gorila yang beratnya 50 (lima puluh) gram tersebut kemudian memecah / membagi Tembakau Gorilla tersebut menjadi 40 (empat puluh) plastik klip yang terdiri dari : 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 15 (lima belas) gram, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5 (lima) gram dan 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 2,5 (dua setengah) gram. Masing-masing plastik klip tersebut kemudian terdakwa bungkus dengan isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan Fragile dan berlapis lakban warna hitam sebelum terdakwa tempatkan / tempelkan di beberapa titik / tempat di wilayah Kab. Tegal.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 11.00 Wib., terdakwa mulai menempelkan 3 (tiga) paket Tembakau Gorila dengan berat 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket Tembakau Gorila dengan berat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) paket Tembakau Gorila dengan berat 40 (empat puluh) gram, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5 (lima) gram dan 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 2,5 (dua setengah) gram tersebut di beberapa lokasi / titik pengambilan Tembakau Gorilla di wilayah Kab. Tegal diantaranya di Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal, Desa

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suradadi Kec. Suradadi Kab. Tegal, Desa Kramat Kec. Kramat Kab. Tegal, Desa Kaladawa Kec. Talang Kab. Tegal, Desa Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal, Desa Talang Kec. Talang Kab. Tegal, Desa Banjaran Kec. Adiwerna Kab. Tegal serta di perbatasan Kab. Tegal dan Kab. Pemalang.

- Bahwa sekitar jam 13.30 Wib., pada saat terdakwa masih menempelkan / menempatkan Tembakau Gorila tersebut, saksi Budi Setiawan Bin Tahril menghubungi terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram), saat itu terdakwa mengatakan bahwa harganya adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyuruh saksi Budi Setiawan Bin Tahril untuk bertemu langsung dengan terdakwa di pinggir jalan di Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sekitar jam 15.00 Wib., mengambil Tembakau Gorila tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian Tembakau Gorila tersebut. Setelah itu terdakwa melanjutkan menempelkan / menempatkan sisa Tembakau Gorilla yang belum terdakwa tempatkan / tempelkan tersebut. Selanjutnya setelah selesai menempelkan / menempatkan, terdakwa langsung pulang kerumah dan mulai menjual / mengedarkan Tembakau Gorila yang sudah terdakwa tempel / tempatkan tersebut, namun belum sempat semua Tembakau Gorila tersebut habis terjual, terdakwa akhirnya berhasil ditangkap Petugas Polisi.

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal saksi Budi Setiawan Bin Tahril sejak tahun 2018 karena terdakwa merupakan teman main saksi Budi Setiawan Bin Tahril, dan sebelumnya saksi Budi Setiawan Bin Tahril juga pernah beberapa kali membeli Tembakau Gorila kepada terdakwa berdasarkan akun Instagram bernama @valioso sendiri terdakwa mengetahui sejak bulan Desember 2024 dan sudah 3 (tiga) kali memesan / membeli Tembakau Gorilla dari akun Instagram tersebut.

- Bahwa terdakwa 3 (tiga) kali ini memesan / membeli Tembakau Gorila kepada akun Instagram @valioso;

- Bahwa terdakwa mulai menjual / mengedarkan Tembakau Gorila sekitar 1 (satu) tahun ini, namun awalnya terdakwa menjual / mengedarkan secara manual atau proses transaksinya secara adu banteng. Baru sejak bulan Desember 2024 terdakwa mulai menjual / mengedarkan Tembakau Gorila secara online melalui akun Instagram @vampire_kingdom dengan proses transaksi secara jatuh alamat. Itu juga setelah terdakwa membeli akun Instagram @vampire_kingdom pada bulan Nopember 2024 seharga Ro. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pembeli / pemesan Tembakau Gorila tersebut karena proses transaksinya secara jatuh alamat atau tidak bertemu langsung, dan juga terdakwa berkomunikasi melalui media sosial Instagram sehingga terdakwa tidak mengenal satu persatu pemilik akun yang telah membeli / memesan Tembakau Gorila kepada terdakwa. Yang terdakwa kenal hanya saksi Budi Setiawan Bin Tahril karena selalu membeli / memesan Tembakau Gorila kepada terdakwa yang proses transaksinya secara adu banteng / bertemu langsung.
- Bahwa jika ada orang akan yang memesan / membeli Tembakau Gorila kepada terdakwa adalah orang tersebut menghubungi akun Instagram @vampire_kingdom milik terdakwa melalui DM (Direct Message), kemudian terdakwa memberikan daftar harga untuk masing- masing paket. Setelahnya kami menyuruh orang tersebut untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ke akun DANA maupun Nomor Rekening Bank BCA milik terdakwa, kemudian setelah orang tersebut mentransfer uang pembelian tersebut, maka terdakwa mengirimkan foto / gambar / alamat / web pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada orang yang memesannya, setelah Tembakau Gorila tersebut diambil oleh pemesannya, biasanya pemesan / pembelinya memberitahukan kepada kami dengan kata-kata "PUTUS", maksudnya Tembakau Gorila sudah diambil.
- Bahwa terdakwa menjual Tembakau Gorila paket 2,5R (dua setengah gram) seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), paket 5R (lima gram) terdakwa jual seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), paket 10R (sepuluh gram) terdakwa jual seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), paket 25R (dua puluh lima gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), paket 40R (empat puluh gram) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu ruipiah), paket 50R (lima puluh gram) seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan paket 100R (seratus gram) seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Untuk pembelian Tembakau Gorila pertama pada bulan Desember 2025, terdakwa berhasil membuat 25 (dua puluh lima) paket 2,5R (dua setengah gram) sehingga saat itu terdakwa berhasil memperoleh keuntungan sebesar Ro. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan untuk pembelian Tembakau Gorila kedua yaitu pada bulan Januari 2025, terdakwa berhasil membuat 5 (lima) paket 5R (lima gram) dan 35 (tiga puluh lima) paket 2,5R (dua setengah gram) sehingga saat itu terdakwa berhasil

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk pembelian tanggal 25 Februari 2025, terdakwa berhasil membuat 3 paket masing-masing isi 100R (seartus gram) yang berhasil terdakwa jual seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) paket isi 50R (lima puluh gram) yang berhasil terdakwa jual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket 25R (dua puluh lima gram) yang berhasil terdakwa jual seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan 9 (sembilan) paket 2,5R (dua setengah gram) yang berhasil terdakwa jual seharga Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 25 (dua puluh lima) paket 2,5R (dua puluh lima gram) dan 1 (satu) paket 40R (empat puluh gram) belum terjual. Sehingga total keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu Rp. 9.920.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya, membeli handphone terdakwa dan untuk berjudi serta untuk berbelanja Tembakau Gorila kembali.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025 sekitar jam 18.30 Wib., terdakwa menghubungi saksi Budi Setiawan Bin Tahril melalui Whatsapp dan meminta tolong kepada saksi Budi Setiawan Bin Tahril agar saksi Budi Setiawan Bin Tahril mengambilkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) milik terdakwa yang sudah ditempelkan / ditempatkan di pinggir jalan masuk Jalan Raya Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang tertanam didalam tanah karena tidak jadi diambil oleh pemesan / pembelinya untuk nantinya Tembakau Gorila tersebut disimpan oleh saksi Budi Setiawan Bin Tahril terlebih dahulu sampai nanti terdakwa mengambilnya sendiri dari saksi Budi Setiawan Bin Tahril, pada saat saksi Budi Setiawan Bin Tahril mengambil Tembakau Gorila tersebut sendirian dengan berjalan kaki karena lokasi Tembakau Gorila tersebut ditempelkan berada tidak jauh dari rumah saksi Budi Setiawan Bin Tahril, setelahnya 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) tersebut terdakwa meminta tolong kepada saksi Budi Setiawan Bin Tahril untuk disimpan didalam rumahnya.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila ;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal mengedarkan dan memperjualbelikan Narkotika Golongan I Tembakau Gorila ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-4121-1134-6572.
- 1 (satu) unit Handphone INFINIX NOTE 40 Pro warna obsidian black, No. Imei 1 : 351272391197480, No. Imei 2 : 351272391197498 berikut SIMCard-nya;
- 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Fino warna coklat tahun 2019 dengan No. Pol. : G-2344-RN, No. Rangka : MH3SE88D0KJ135691, No.Mesin : E3R2E2276687, atas nama ABDUL AZIZ berikut kunci kontak dan STNK-nya.
- Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 678/NNF/2025 tanggal 03 Maret 2025. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO, berupa : 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic klip diisolasi warna merah dan lakban warna hitam dengan berat bersih irisan daun 60,92424 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic klip diisolasi warna merah dan lakban warna hitam dengan berat bersih irisan daun 60,92424 gram tersebut adalah benar/POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA. terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/17/III/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 02 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO dengan hasil penimbangan : 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah (ditimbang berikut plastik klip-nya).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekitar jam 05.00 Wib., di rumah orang tua istri terdakwa di Desa Karanganyar Rt. 03 Rw. 04 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam yang ditemukan oleh Petugas Polisi di beberapa lokasi / titik pengambilan Tembakau Gorilla di wilayah Kab. Tegal yang sudah terdakwa sebar / tempelkan / tempatkan sebelum terdakwa ditangkap Petugas Polisi.
- Bahwa asal mula barang berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan Fragile dan berlapis lakban warna hitam tersebut terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh dengan cara sebelumnya terdakwa membeli / memesan Tembakau Gorilla melalui Instagram dengan nama akun @valioso sebanyak 500R (lima ratus gram) seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang proses transaksinya dengan cara terdakwa mentrasfer uang pemesanan / pembelian Tembakau Gorila tersebut kemudian Tembakau Gorila tersebut dikirim melalui ekspedisi JNE Express dengan nama penerima Dika Agustin yang beralamat di Kec. Kramat Kab. Tegal yang merupakan nama

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



dan alamat fiktif sedangkan No. HP yang digunakan adalah No. HP terdakwa sendiri.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 sekitar jam 11.00 Wib., terdakwa menghubungi akun Instagram @valioso untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 500R (lima ratus gram). Kemudian terdakwa disuruh mentrasfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut yaitu sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke Rekening BRI yang nama dan nomor rekeningnya terdakwa lupa, setelah itu terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian Tembakau Gorila tersebut melalui akun Dana milik terdakwa ke Nomor Rekening tersebut. Dan bukti transfer tersebut langsung terdakwa kirimkan kepada akun Instagram @valioso. Selanjutnya akun Instagram @valioso memberitahu bahwa nantinya Tembakau Gorila pesanan terdakwa akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi sehingga terdakwa diminta untuk mengirimkan nama dan alamat yang nantinya akan digunakan sebagai tujuan penerimaan Tembakau Gorilla tersebut. Untuk menyamarkan nama dan alamat terdakwa, terdakwa menggunakan nama palsu yaitu Dika Agustin dan alamat palsu yaitu Kec. Kramat Kab. Tegal, namun No. HP penerima : 089678749574 yang merupakan No. HP milik terdakwa sehingga nantinya kurir akan menghubungi terdakwa apabila akan mengirimkan paket tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 13.00 Wib., akun Instagram @valioso mengirimkan foto resi pengiriman ekspedisi JNE Express dan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 17.00 Wib., terdakwa dihubungi oleh kurir JNE Express yang mengatakan bahwa nama dan alamat paket terdakwa tersebut tidak diketemukan meski telah dicari dan ditanyakan ke beberapa warga, akhirnya terdakwa mengatakan kepada kurir tersebut agar bertemu langsung dengan terdakwa di SPBU Bongkok untuk menyerahkan paket tersebut sekitar jam 17.30 Wib.
- Bahwa sekira jam 17.30 Wib., terdakwa sampai di SPBU Bongkok dan dan bertemu dengan kurir JNE Express tersebut lalu kurir JNE Express langsung menyerahkan paket milik terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 13.00 Wib., akun Instagram @valioso mengirimkan foto resi pengiriman ekspedisi JNE Express namun untuk nomor resi tersebut terdakwa tidak ingat lagi, kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 17.00 Wib., terdakwa dihubungi oleh kurir JNE Express yang mengatakan nama dan alamat paket terdakwa tersebut tidak ditemukan meski telah dicari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan ke beberapa warga, akhirnya terdakwa menyuruh saksi Budi Setiawan Bin Tahril untuk mengambilkan paket tembakau gorilla tersebut dengan bertemu kurir langsung di SPBU Bongkok untuk menyerahkan paket tersebut sekira pukul 17.30 Wib, setelah itu sekira pukul 17.30 Wib., saksi Budi Setiawan Bin Tahril sampai di SPBU Bongkok dan tidak lama setelahnya kurir JNE Express tersebut juga sampai di SPBU Bongkok kurir JNE Express langsung menyerahkan paket milik terdakwa kepada saksi Budi Setiawan Bin Tahril, setelah paket diterima saksi Budi Setiawan Bin Tahril langsung pulang kerumahnya di Desa Bongkok RT 02 RW 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal setelah sampai dirumahnya terdakwa langsung kerumah saksi Budi Setiawan Bin Tahril untuk mengambil paket tembakau gorilla tersebut lalu terdakwa memberikan imbalan kurang lebih sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan bonus tembakau gorilla untuk saksi Budi Setiawan Bin Tahril setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Desa Karanganyar RT 03 RW 04 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Sesampai di rumahnya sekira pukul 18.30 Wib., terdakwa membuka paket tersebut dan didalamnya ternyata berisi 6 (enam) plastik klip berisikan Tembakau Gorilla yang beratnya 100 (seratus) gram sebanyak 4 (empat) paket dan 50 (lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, setelah itu paket tersebut terdakwa simpan didalam rumah, lalu untuk 3 (tiga) paket berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket berat 50 (lima puluh) gram tersebut adalah milik / pesanan / pembelian orang kepada terdakwa sebelumnya melalui akun Instagram @vampire_kingdom milik terdakwa, dan nantinya akan langsung terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik di wilayah Kota ataupun Kabupaten Tegal untuk diambil oleh pemesan / pembelinya. Sedangkan untuk 1 (satu) paket berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket berat 50 (lima puluh) gram adalah Tembakau Gorilla yang akan terdakwa pecah / bagi menjadi beberapa paket untuk dijual / diedarkan oleh terdakwa melalui akun Instagram @vampire_kingdom milik terdakwa.

- Bahwa saksi Budi Setiawan Bin Tahril sudah tiga kali menjadi perantara terdakwa untuk mengambilkan paket tembakau gorilla terdakwa dan membantu untuk mengedarkan tembakau gorilla dengan cara menempelkan tembakau gorilla di beberapa titik di Kota Tegal Kabupaten Tegal melalui maps kemudian terdakwa memberikan upah kepada saksi Budi Setiawan Bin Tahril sebesar kurang lebih Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dengan tambahan tembakau gorilla dari terdakwa.

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah sekitar jam 18.30 Wib., terdakwa membuka paket tersebut dan didalamnya ternyata berisi 6 (enam) plastik klip berisikan Tembakau Gorilla yang beratnya 100 (seratus) gram sebanyak 4 (empat) paket dan 50 (lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, setelah itu paket tersebut terdakwa simpan didalam rumah, lalu untuk 3 (tiga) paket berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket berat 50 (lima puluh) gram tersebut merupakan milik / pesanan / pembelian orang kepada terdakwa sebelumnya melalui akun Instagram @vampire_kingdom milik terdakwa, yang nantinya akan langsung terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik di wilayah Kota ataupun Kab. Tegal untuk diambil oleh pemesan / pembelinya. Sedangkan untuk 1 (satu) paket berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket berat 50 (lima puluh) gram adalah Tembakau Gorila yang akan terdakwa pecah / bagi menjadi beberapa paket untuk dijual / diedarkan oleh terdakwa melalui akun Instagram @vampire_kingdom milik terdakwa.
- Bahwa sekira jam 23.00 Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik Tembakau Gorilla yang beratnya 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik Tembakau Gorila yang beratnya 50 (lima puluh) gram tersebut kemudian memecah / membagi Tembakau Gorilla tersebut menjadi 40 (empat puluh) plastik klip yang terdiri dari : 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 15 (lima belas) gram, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5 (lima) gram dan 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 2,5 (dua setengah) gram. Masing-masing plastik klip tersebut kemudian terdakwa bungkus dengan isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan Fragile dan berlapis lakban warna hitam sebelum terdakwa tempatkan / tempelkan di beberapa titik / tempat di wilayah Kab. Tegal.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 11.00 Wib., terdakwa mulai menempelkan 3 (tiga) paket Tembakau Gorila dengan berat 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket Tembakau Gorila dengan berat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) paket Tembakau Gorila dengan berat 40 (empat puluh) gram, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5 (lima) gram dan 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 2,5 (dua setengah) gram tersebut di beberapa lokasi / titik pengambilan Tembakau Gorilla di wilayah Kab. Tegal diantaranya di Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal, Desa

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suradadi Kec. Suradadi Kab. Tegal, Desa Kramat Kec. Kramat Kab. Tegal, Desa Kaladawa Kec. Talang Kab. Tegal, Desa Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal, Desa Talang Kec. Talang Kab. Tegal, Desa Banjaran Kec. Adiwerna Kab. Tegal serta di perbatasan Kab. Tegal dan Kab. Pemalang.

- Bahwa sekitar jam 13.30 Wib., pada saat terdakwa masih menempelkan / menempatkan Tembakau Gorila tersebut, saksi Budi Setiawan Bin Tahril menghubungi terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram), saat itu terdakwa mengatakan bahwa harganya adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyuruh saksi Budi Setiawan Bin Tahril untuk bertemu langsung dengan terdakwa di pinggir jalan di Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sekitar jam 15.00 Wib., mengambil Tembakau Gorila tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian Tembakau Gorila tersebut. Setelah itu terdakwa melanjutkan menempelkan / menempatkan sisa Tembakau Gorilla yang belum terdakwa tempatkan / tempelkan tersebut. Selanjutnya setelah selesai menempelkan / menempatkan, terdakwa langsung pulang kerumah dan mulai menjual / mengedarkan Tembakau Gorila yang sudah terdakwa tempel / tempatkan tersebut, namun belum sempat semua Tembakau Gorila tersebut habis terjual, terdakwa akhirnya berhasil ditangkap Petugas Polisi.

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal saksi Budi Setiawan Bin Tahril sejak tahun 2018 karena terdakwa merupakan teman main saksi Budi Setiawan Bin Tahril, dan sebelumnya saksi Budi Setiawan Bin Tahril juga pernah beberapa kali membeli Tembakau Gorila kepada terdakwa berdasarkan akun Instagram bernama @valioso sendiri terdakwa mengetahui sejak bulan Desember 2024 dan sudah 3 (tiga) kali memesan / membeli Tembakau Gorilla dari akun Instagram tersebut.

- Bahwa terdakwa 3 (tiga) kali ini memesan / membeli Tembakau Gorila kepada akun Instagram @valioso;

- Bahwa terdakwa mulai menjual / mengedarkan Tembakau Gorila sekitar 1 (satu) tahun ini, namun awalnya terdakwa menjual / mengedarkan secara manual atau proses transaksinya secara adu banteng. Baru sejak bulan Desember 2024 terdakwa mulai menjual / mengedarkan Tembakau Gorila secara online melalui akun Instagram @vampire_kingdom dengan proses transaksi secara jatuh alamat. Itu juga setelah terdakwa membeli akun Instagram @vampire_kingdom pada bulan Nopember 2024 seharga Ro. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pembeli / pemesan Tembakau Gorila tersebut karena proses transaksinya secara jatuh alamat atau tidak bertemu langsung, dan juga terdakwa berkomunikasi melalui media sosial Instagram sehingga terdakwa tidak mengenal satu persatu pemilik akun yang telah membeli / memesan Tembakau Gorila kepada terdakwa. Yang terdakwa kenal hanya saksi Budi Setiawan Bin Tahril karena selalu membeli / memesan Tembakau Gorila kepada terdakwa yang proses transaksinya secara adu banteng / bertemu langsung.
- Bahwa jika ada orang akan yang memesan / membeli Tembakau Gorila kepada terdakwa adalah orang tersebut menghubungi akun Instagram @vampire_kingdom milik terdakwa melalui DM (Direct Message), kemudian terdakwa memberikan daftar harga untuk masing- masing paket. Setelahnya kami menyuruh orang tersebut untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ke akun DANA maupun Nomor Rekening Bank BCA milik terdakwa, kemudian setelah orang tersebut mentransfer uang pembelian tersebut, maka terdakwa mengirimkan foto / gambar / alamat / web pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada orang yang memesannya, setelah Tembakau Gorila tersebut diambil oleh pemesannya, biasanya pemesan / pembelinya memberitahukan kepada kami dengan kata-kata "PUTUS", maksudnya Tembakau Gorila sudah diambil.
- Bahwa terdakwa menjual Tembakau Gorila paket 2,5R (dua setengah gram) seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), paket 5R (lima gram) terdakwa jual seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), paket 10R (sepuluh gram) terdakwa jual seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), paket 25R (dua puluh lima gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), paket 40R (empat puluh gram) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu ruipiah), paket 50R (lima puluh gram) seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan paket 100R (seratus gram) seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Untuk pembelian Tembakau Gorila pertama pada bulan Desember 2025, terdakwa berhasil membuat 25 (dua puluh lima) paket 2,5R (dua setengah gram) sehingga saat itu terdakwa berhasil memperoleh keuntungan sebesar Ro. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan untuk pembelian Tembakau Gorila kedua yaitu pada bulan Januari 2025, terdakwa berhasil membuat 5 (lima) paket 5R (lima gram) dan 35 (tiga puluh lima) paket 2,5R (dua setengah gram) sehingga saat itu terdakwa berhasil

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk pembelian tanggal 25 Februari 2025, terdakwa berhasil membuat 3 paket masing-masing isi 100R (seartus gram) yang berhasil terdakwa jual seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) paket isi 50R (lima puluh gram) yang berhasil terdakwa jual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket 25R (dua puluh lima gram) yang berhasil terdakwa jual seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan 9 (sembilan) paket 2,5R (dua setengah gram) yang berhasil terdakwa jual seharga Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 25 (dua puluh lima) paket 2,5R (dua puluh lima gram) dan 1 (satu) paket 40R (empat puluh gram) belum terjual. Sehingga total keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu Rp. 9.920.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya, membeli handphone terdakwa dan untuk berjudi serta untuk berbelanja Tembakau Gorila kembali.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025 sekitar jam 18.30 Wib., terdakwa menghubungi saksi Budi Setiawan Bin Tahril melalui Whatsapp dan meminta tolong kepada saksi Budi Setiawan Bin Tahril agar saksi Budi Setiawan Bin Tahril mengambilkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) milik terdakwa yang sudah ditempelkan / ditempatkan di pinggir jalan masuk Jalan Raya Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang tertanam didalam tanah karena tidak jadi diambil oleh pemesan / pembelinya untuk nantinya Tembakau Gorila tersebut disimpan oleh saksi Budi Setiawan Bin Tahril terlebih dahulu sampai nanti terdakwa mengambilnya sendiri dari saksi Budi Setiawan Bin Tahril, pada saat saksi Budi Setiawan Bin Tahril mengambil Tembakau Gorila tersebut sendirian dengan berjalan kaki karena lokasi Tembakau Gorila tersebut ditempelkan berada tidak jauh dari rumah saksi Budi Setiawan Bin Tahril, setelahnya 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) tersebut terdakwa meminta tolong kepada saksi Budi Setiawan Bin Tahril untuk disimpan didalam rumahnya

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila ;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal mengedarkan dan memperjualbelikan Narkotika Golongan I Tembakau Gorila ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 678/NNF/2025 tanggal 03 Maret 2025. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO, berupa : 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic klip diisolasi warna merah dan lakban warna hitam dengan berat bersih irisan daun 60,92424 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic klip diisolasi warna merah dan lakban warna hitam dengan berat bersih irisan daun 60,92424 gram tersebut adalah benar/POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA. terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/17/III/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 02 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO dengan hasil penimbangan : 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah (ditimbang berikut plastik klip-nya).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian dari “Setiap Orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto. adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto., namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;



Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menyimpan Narkotika Golongan I tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menyimpan Narkotika Golongan I, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas telah ternyata tidak memiliki hubungan dengan Narkotika, baik terkait kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;



Menimbang, bahwa dijual mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas'



Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

- Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
- Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas sehingga mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus dan apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dan diperkuat pengakuan terdakwa diperoleh fakta bermula pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB., terdakwa menghubungi akun Instagram @valioso untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 500R (lima ratus gram). Kemudian terdakwa disuruh mentrasfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke Rekening BRI yang nama dan nomor rekeningnya terdakwa tidak ingat lagi, setelah itu terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian Tembakau Gorila tersebut melalui akun DANA milik terdakwa ke Nomor Rekening tersebut beserta bukti transfernya kepada akun Instagram @valioso, lalu akun INSTAGRAM @valioso memberitahu nantinya Tembakau Gorila pesanan terdakwa akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi sehingga terdakwa diminta untuk mengirimkan nama dan alamat yang akan digunakan sebagai tujuan

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan Tembakau Gorilla tersebut, untuk menyamakan nama dan alamat terdakwa, terdakwa menggunakan nama palsu yaitu Dika Agustin dan alamat palsu yaitu Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, namun untuk nomor HP penerima : 089678749574 tetap nomor asli milik terdakwa sehingga nantinya kurir akan menghubungi terdakwa apabila akan mengirimkan paket tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 13.00 Wib., akun Instagram @valioso mengirimkan foto resi pengiriman ekspedisi JNE Express namun untuk nomor resi tersebut terdakwa tidak ingat lagi, kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 17.00 Wib., terdakwa dihubungi oleh kurir JNE Express yang mengatakan nama dan alamat paket terdakwa tersebut tidak ditemukan meski telah dicari dan ditanyakan ke beberapa warga, akhirnya terdakwa menyuruh kurir untuk menemui Terdakwa di SPBU Bongkok untuk menyerahkan paket tersebut sekira pukul 17.30 Wib, kurir JNE Express langsung menyerahkan paket milik terdakwa kepada terdakwa

Menimbang, bahwa paket tersebut dan didalamnya ternyata berisi 6 (enam) plastik klip berisikan Tembakau Gorilla yang beratnya 100 (seratus) gram sebanyak 4 (empat) paket dan 50 (lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, setelah itu paket tersebut terdakwa simpan didalam rumah, lalu untuk 3 (tiga) paket berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket berat 50 (lima puluh) gram tersebut adalah milik / pesanan / pembelian orang kepada terdakwa sebelumnya melalui akun Instagram @vampire_kingdom milik terdakwa, dan nantinya akan langsung terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik di wilayah Kota ataupun Kabupaten Tegal untuk diambil oleh pemesan / pembelinya. Sedangkan untuk 1 (satu) paket berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket berat 50 (lima puluh) gram adalah Tembakau Gorila yang akan terdakwa pecah / bagi menjadi beberapa paket untuk dijual / diedarkan oleh terdakwa melalui akun Instagram @vampire_kingdom milik terdakwa.

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 Wib., terdakwa mengambil 1 (satu) plastik Tembakau Gorilla yang beratnya 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik Tembakau Gorila yang beratnya 50 (lima puluh) gram tersebut kemudian memecah / membagi Tembakau Gorilla tersebut menjadi 40 (empat puluh) plastik klip yang terdiri dari : 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 15 (lima belas) gram, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5 (lima) gram dan 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 2,5 (dua

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah) gram, kemudian terdakwa bungkus dengan isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam sebelum terdakwa tempatkan / tempelkan di beberapa titik / tempat di wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wib., terdakwa mulai menempelkan 3 (tiga) paket Tembakau Gorila dengan berat 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket Tembakau Gorila dengan berat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) paket Tembakau Gorila dengan berat 40 (empat puluh) gram, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5 (lima) gram dan 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat masing-masing 2,5 (dua setengah) gram tersebut di beberapa lokasi / titik pengambilan Tembakau Gorilla di wilayah Kabupaten Tegal diantaranya di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, Desa Kramat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Kaligayam Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Desa Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal serta di perbatasan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.30 Wib., pada saat terdakwa masih menempelkan / menempatkan Tembakau Gorila tersebut, saksi Budi Setiawan Bin Tahril menghubungi terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram), saat itu terdakwa mengatakan bahwa harganya adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyuruh saksi Budi Setiawan Bin Tahril untuk bertemu langsung dengan terdakwa di pinggir jalan di Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sekira pukul 15.00 Wib., untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian Tembakau Gorila tersebut. Setelah itu terdakwa melanjutkan menempelkan / menempatkan sisa Tembakau Gorilla yang belum terdakwa tempatkan / tempelkan tersebut.

menimbang, bahwa pada malam harinya sampai hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, sekira pukul 23.00 Wib., terdakwa terus menjual / mengedarkan Tembakau Gorila tersebut dengan menggunakan akun Instagram @vampire_kingdom milik terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada para pemesan / pembelinya setelah mereka mentransfer uang pembayaran /

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Tembakau Gorila tersebut kepada terdakwa melalui akun DANA milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari hasil menjual tembakau gorilla yang dibelinya melalui akun Instagram @voliso sebesar kurang lebih Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 678/NNF/2025 tanggal 03 Maret 2025. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO, berupa : 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic klip diisolasi warna merah dan lakban warna hitam dengan berat bersih irisan daun 60,92424 gram diduga mengandung narkoba. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atas nama RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic klip diisolasi warna merah dan lakban warna hitam dengan berat bersih irisan daun 60,92424 gram tersebut adalah benar/POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA. terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/17/III/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 02 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis Sabu An RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO dengan hasil penimbangan : 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) .

Menimbang, dengan demikian berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian mengedarkan dan memperjualbelikan sebagaimana telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim sub-unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah mengedarkan dan

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



memperjualbelikan dan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai barang bukti seperti tersebut di atas merupakan perbuatan yang tanpa hak karena penguasaan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melainkan untuk dikonsumsi secara pribadi dan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan dan memperjualbelikan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 13.00 Wib., akun Instagram @valioso mengirimkan foto resi pengiriman ekspedisi JNE Express, kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 17.00 Wib., terdakwa dihubungi oleh kurir JNE Express yang mengatakan nama dan alamat paket terdakwa tersebut tidak ditemukan meski telah dicari dan ditanyakan ke beberapa warga, akhirnya terdakwa menyuruh saksi Budi Setiawan Bin Tahril untuk mengambilkan paket tembakau gorilla tersebut dengan bertemu kurir langsung di SPBU Bongkok untuk menyerahkan paket tersebut sekira pukul 17.30 Wib, setelah itu sekira pukul 17.30 Wib., saksi Budi Setiawan Bin Tahril Setiawan sampai di SPBU Bongkok dan tidak lama setelahnya kurir JNE Express tersebut juga sampai di SPBU Bongkok kurir JNE Express langsung menyerahkan paket milik terdakwa kepada saksi Budi Setiawan Bin Tahril , setelah paket diterima saksi Budi Setiawan Bin Tahril langsung pulang kerumahnya di Desa Bongkok RT 02 RW 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal setelah sampai dirumahnya terdakwa langsung kerumah saksi Budi Setiawan Bin Tahril untuk mengambil paket tembakau gorilla tersebut lalu terdakwa memberikan imbalan kurang lebih sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan bonus tembakau gorilla untuk saksi Budi Setiawan Bin Tahril Setiawan;

Menimbang, bahwa saksi Budi Setiawan Bin Tahril sudah tiga kali menjadi perantara terdakwa untuk mengambilkan paket tembakau gorilla terdakwa dan membantu untuk mengedarkan/menjual tembakau gorilla dengan cara menempelkan tembakau gorilla di beberapa titik di Kota Tegal Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal melalui maps kemudian terdakwa memberikan upah kepada saksi Budi Setiawan Bin Tahril sebesar kurang lebih Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dengan tambahan tembakau gorilla dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang melakukan dan yang menyuruh melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidaair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-4121-1134-6572.
- 1 (satu) unit Handphone INFINIX NOTE 40 Pro warna obsidian black, No. Imei 1 : 351272391197480, No. Imei 2 : 351272391197498 berikut SIMCard-nya

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Fino warna coklat tahun 2019 dengan No. Pol. : G-2344-RN, No. Rangka : MH3SE88D0KJ135691, No. Mesin : E3R2E2276687, atas nama ABDUL AZIZ berikut kunci kontak dan STNK-nya.
- Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penggunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyuruh melakukan perbuatan mengedarkan dan memperjualbelikan Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-4121-1134-6572.
 - 1 (satu) unit Handphone INFINIX NOTE 40 Pro warna obsidian black, No. Imei 1 : 351272391197480, No. Imei 2 : 351272391197498 berikut SIMCard-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Fino warna coklat tahun 2019 dengan No. Pol. : G-2344-RN, No. Rangka : MH3SE88D0KJ135691,

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mesin : E3R2E2276687, atas nama ABDUL AZIZ berikut kunci kontak dan STNK-nya.

- Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H,M.H

ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Faik Ardani, S.H., M.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)